



PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2016/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bende Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di : xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia RT.007/ RW. 001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0334/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tggal 25 Mei 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2016
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama rumah

hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua dan alamat jalan xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan dan selanjutnya pindah tinggal di xxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah tempat tinggal dan Penggugat kembali ke rumah orang tua;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. xxxxxxxxxxx, tanggal lahir 09 April 2006

2. xxxxxxxxxxx, tanggal lahir 26 April 2010

4. Bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

1. Tergugat selingkuh

2. Bahwa setelah 2 (dua) tahun dari usia pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maupun dengan keluarga Tergugat;

3. Tidak adanya biaya lahir dan batin selama 2 tahun;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 27 Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 508 Tahun 2012 yang telah ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 November 2012;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 14 Juni 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Badan Riset dan Aset Daerah Prov Sulta telah memperoleh izin cerai dari atasannya yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 508 tahun 2012 , tanggal 27 November 2012, hal tersebut sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di perseidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2006 yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas pos lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 8 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan perumahan bukit Lalombaku Indah Blok A, Nomor 1 sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 April 2006 dan xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 26 April 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi tau karena Penggugat sering mengadu kepada saksi ;

hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada awal bulan Mei 2012 karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah saksi (orang tuanya) sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 8 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan perumahan bukit Lalombaku Indah Blok A, Nomor 1 sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 April 2006 dan xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 26 April 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi tau karena Penggugat sering mengadu kepada saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada awal bulan Mei 2012 karena Penggugat tidak tahan

hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Badan Riset dan Aset Daerah Prov Sulta telah memperoleh izin cerai dari atasannya yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 508 tahun 2012 , tanggal 27 November 2012, hal tersebut sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan tanggal 27 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006;

hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2012 yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bende, Kota Kendari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bende Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramdhan 1437 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir HI Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj.Nurhayati B

ttd

Drs. H.M Thahir HI Salim, M.H

ttd

Drs. H. Abd. Rahim.T

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)